

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pengimplementasian *whistleblowing program* dalam mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan (*fraud*) pada beberapa perusahaan di Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan *whistleblowing program* mampu untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) pada periode 2017 – 2021 yang mana dalam hal ini, peneliti menilik dari 3 sektor yang berbeda yaitu manufaktur, infrastruktur dan pertambangan. Adapun perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah 3 perusahaan terbesar di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sektor yang berbeda-beda yaitu PT Unilever Indonesia Tbk (Sektor Manufaktur), PT Telkom Indonesia Tbk (Sektor Infrastruktur) dan PT Vale Indonesia Tbk (Sektor Pertambangan). Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengimplementasian *whistleblowing program* pada 3 perusahaan terbesar di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sektor yang berbeda-beda yaitu PT Unilever Indonesia Tbk (Sektor Manufaktur), PT Telkom Indonesia Tbk (Sektor Infrastruktur) dan PT Vale Indonesia Tbk (Sektor Pertambangan) periode 2017 – 2021 untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) sudah berjalan cukup efektif. Hal ini dapat terlihat dari kecepatan

perseroan dalam mendeteksi tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi dan perubahan signifikan terhadap jumlah kasus tindakan kecurangan (*fraud*) dari tahun ke tahunnya.

2. PT Unilever Indonesia, PT Telkom Indonesia dan PT Vale Indonesia memberikan perlindungan penuh terhadap keamanan para pelapor (*whistleblower*) yang ingin melaporkan berbagai tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada masing-masing perseroan tersebut, sehingga dapat mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).
3. Pada PT Telkom Indonesia jumlah kasus tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada pada periode 5 tahun kebelakang relatif kecil setiap tahunnya dari jumlah laporan yang masuk ke dalam *whistleblowing program*. Hal ini terlihat dari tahun 2017 terdapat 2 kasus tindakan kecurangan yang ditangani sesuai dengan prosedur perseroan, dimana kemudian pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 5 kasus begitu pula dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 1 kasus dan pada tahun 2021 tidak ada kasus pelanggaran yang terjadi pada perseroan tersebut.
4. Pada PT Unilever Indonesia jumlah kasus tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada pada periode 5 tahun kebelakang cukup berfruktusi setiap tahunnya dari jumlah laporan yang masuk ke dalam *whistleblowing program*. Hal ini terlihat dari tahun 2017 terdapat 20 kasus kecurangan yang ditangani oleh perseroan, kemudian terjadi sedikit penurunan ditahun 2018 dengan 14 kasus kecurangan. Pada

tahun 2019 terjadi peningkatan kasus kecurangan sebesar 27 kasus kecurangan, dan terjadi penurunan yang cukup drastis ditahun 2020 menjadi 16 kasus kecurangan, sedangkan ditahun 2021 kembali terjadi peningkatan kasus kecurangan menjadi 26 kasus ditangani oleh perseroan.

5. Pada PT Vale Indonesia jumlah kasus tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada pada periode 5 tahun kebelakang cukup berfruktuasi setiap tahunnya dari jumlah laporan yang masuk ke dalam *whistleblowing program*. Hal ini terlihat dari tahun 2017 terdapat 15 kasus kecurangan yang ditangani oleh perseroan, kemudian terjadi sedikit peningkatan ditahun 2018 dengan 26 kasus kecurangan. Pada tahun 2019 terjadi penurunan kasus kecurangan sebesar 16 kasus kecurangan, dan terjadi peningkatan yang signifikan ditahun 2020 menjadi 73 kasus kecurangan, sedangkan ditahun 2021 kembali terjadi penurunan kasus kecurangan menjadi 28 kasus yang berhasil ditangani oleh perseroan.
6. Ketiga perseroan diatas telah melakukan tindak lanjut dan investigasi terhadap kasus tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi serta memberlakukan sanksi hukuman disiplin mulai dari hukuman yang ringan, sedang, dan berat. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, pengarahan tertulis, skorsing hingga pemutusan hubungan kerja terhadap kasus *fraud* yang terbukti kebenarannya oleh perseroan.
7. Beberapa kasus tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada ketiga perusahaan tersebut khususnya PT Unilever Indonesia yang bergerak

dalam sektor manufaktur dan PT Vale Indonesia yang bergerak dalam sektor pertambangan masih terdapat laporan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan dan membutuhkan penyelesaian pada periode berikutnya, sehingga agak memakan waktu yang lama dalam melakukan tindaklanjut terhadap kasus yang muncul pada tahun yang bersangkutan. Selain itu, juga terdapat beberapa kasus yang tidak dapat disimpulkan karena kurangnya bukti yang diperoleh perusahaan.

5.2 Impikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perseroan yang ada di Indonesia untuk dapat melakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan terhadap efektivitas penanganan berbagai tindakan kecurangan (*fraud*) yang muncul, sehingga dapat mencegah tindakan tersebut terjadi kembali. Perseroan dapat melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan kecurangan yang muncul serta berupaya mengumpulkan bukti sebanyak mungkin agar tindakan kecurangan tersebut dapat terbukti dan selesai pada periode yang bersangkutan. Selain itu, diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi para pelapor (*whistleblower*) untuk dapat melaporkan setiap kecurangan yang ditemuinya pada perusahaan tanpa adanya rasa takut untuk melapor. Dengan demikian, upaya perusahaan untuk dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dapat terpenuhi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya yaitu keterbatasan informasi dan data yang diperoleh karena, pada penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual reports*) pada masing-masing perseroan yang menjadi objek penelitian dengan periode 2017 – 2021. Selain itu, penelitian ini hanya terbatas untuk menganalisis dan mengidentifikasi hasil temuan yang diperoleh tanpa adanya pemberian solusi lebih lanjut yang dapat berimplikasi secara langsung terhadap perseroan yang diteliti.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Sangat direkomendasikan untuk dapat mengkombinasikan penggunaan antara data primer dan data sekunder sehingga, dapat memperluas cakupan dan analisis terhadap hasil penelitian. Penggunaan data primer dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan *interview* atau wawancara dengan perseroan terkait untuk dapat memperoleh informasi penting lainnya selain yang tertera pada data sekunder.
2. Perluasan periode dan variabel penelitian untuk dapat menemukan kebaruan aspek tertentu yang dapat memberikan implikasi secara langsung terhadap implementasi *whistleblowing program* dalam mendeteksi dan mencegah *fraud in accounting*.